

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

- dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 231);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
14. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL adalah:

- a. memperoleh izin lingkungan;
- b. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan akan datang;
- c. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- d. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen AMDAL;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL seperti dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup diluar klasifikasi tersebut pada huruf a dan huruf b wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dikawasan yang telah memiliki AMDAL Kawasan dan termasuk klasifikasi daftar wajib AMDAL wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL Kawasan atau rencana detil tata ruang kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Landak.
- (2) Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dalam hal:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1(satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
 - b. Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota;

Pasal 5

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IV PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Pasal 6

Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. dokumen UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa atau dapat meminta bantuan pihak lain;
- c. untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. pengajuan formulir isian tentang UKL-UPL oleh pemrakarsa diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar; dan
- b. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis formulir isian tentang UKL-UPL dilaksanakan oleh Bidang yang menangani pengendalian dampak lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan terhadap formulir isian UKL-UPL paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak UKL-UPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Dalam hal administrasi UKL-Upl dinyatakan tidak lengkap maka Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (2) Formulir isian UKL-UPL yang telah direvisi/diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis, diajukan lagi ke Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak untuk mendapatkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan UKL-UPL kepada Pemrakarsa oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak wajib memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat.
- (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL yang pemrakarsanya adalah Pemerintah Kabupaten Landak disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan, atau membentuk tim penyusun yang beranggotakan personil yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/kegiatan maka pemrakarsa perlu menyusun Revisi UKL-UPL atau Amdal.
- (2) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemrakarsa yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI LANDAK,
cap/ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
cap/ttd
LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LANDAK,

JAYA SAPUTRA, SH.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600914 198801 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU
 KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Pertahanan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan pangkalan TNI	ha	Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pusat latihan tempur.	ha	Luas < 10.000
3.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI	ha	Semua besaran
4.	Pembangunan gudang munisi.	ha	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) lokasi)
b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	ton beras/jam

II.	Perkebunan		
1.	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:	ha	Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta.	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Budidaya Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Budidaya Ayam ras pedaging,	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Budidaya Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8.	Budidaya Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Budidaya Burung puyuh	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
10.	Budidaya Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
11.	Budidaya Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
12.	Budidaya Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
13.	Budidaya Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
14.	Budidaya Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
15.	Budidaya Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300

D. Bidang Perikanan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
1.	Usaha penanganan/pengolahan.		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).	Semua besaran
II.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 50
	b. Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta.
2.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jarring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	Ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	ha ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50

E. Bidang Kehutanan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		Semua besaran
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi		Semua besaran
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung		Semua besaran
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi		Semua besaran
5	Pemanfaatan air di hutan Lindung		Semua besaran
6	Pemanfaatan air di hutan produksi		Semua besaran
7	Wisata alam di hutan lindung		Semua besaran
8	Wisata alam di hutan produksi		Semua besaran
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi		Semua besaran
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,	ha	Luas ≤ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000

	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
12	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industry penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industry kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	m ³ ha	Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15
13	Pembangunan taman safari.	ha	Luas < 250
14	Pembangunan kebun binatang.	ha	Luas < 100
15	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	Luas < 100
16	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	ha	Luas < 1.000
17	Pengusahaan kebun buru.	ha	Luas < 250
18	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran
19	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran
20	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m ²	Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I.	Perhubungan Darat.		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran
2.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas < 2
3.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
4.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
5.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
6.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintenance</i>).	m ³	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume	m ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan. - Luas, atau - Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i> .	m ³	$100.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	e. Pekerjaan bawah air.	Km	Panjang ≤ 100
7.	Pengerukan / perataan batu karang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000

G. Bidang Perindustrian

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
2	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
3	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
4	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
5	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
6	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000

7	- Ransum/pakan setengah jadi temak besar, ternak kecil, aneka ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
8	- Minuman ringan lainnya;	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2;	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2;	botol/tahun	Produksi riil > 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%.		Semua besaran
9	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
10	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
11	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
12	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
13	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30

14	Mesin pembangkit listrik.		Semua besaran
15	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
16	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata, barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
17	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta
18	Industri Kerupuk.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
19	Furniture.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
20	Peleburan Emas.	Rupiah	Investasi > 600 juta
21	Rumah potong hewan (RTH)	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
22	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
23	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
24	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
25	Industri percetakan dan penerbitan.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
26	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100
27	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
28	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
29	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta

30	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Rupiah	Investasi > 600 juta
31	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m2	Luas < 5 Luas < 20.000
32	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m2	Luas > 500
33	Bengkel, Service Kendaraan bermotor	m2	500 ≤ Luas ≤ 10.000
34	Tempat Cuci Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor)		Semua Besaran
35	Gudang, Depo.	m2	Luas > 500
36	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
37	Musium, Gallery, dan sejenisnya	m2	Luas > 1.000
38	Panti Mandi Uap/ Spa	m2	Luas > 5.000
39	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik,		Semua besaran
40	Industri Penggergajian Kayu/Pengolahan Kayu.		Semua besaran
41	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil = 1.000
42	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 38 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/pedesaan.	ha ha ha ha ha	Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30

H. Bidang Perdagangan

N0	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store)	m2	Luas < 10.000
2.	Usaha Pergudangan(reem)	m2	Luas > 1.000
3.	Pusat pertokoan / perdagangan	m2	1.000 < Luas < 10.000

4.	Toko Bahan Bangunan	m ²	Luas > 2.000
5.	Pasar Tradisional	m ²	2.000 < Luas < 10.000

I. Bidang Pertambangan

NO	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Eksploitasi (operasi produksi) bahan galian bukan logam/mineral batuan		0,25 Ha < Luas izin < 200 Ha atau 3000 M ³ < Kapasitas produksi per tahun < 500.000 M ³ dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan < 1.000.000 M ³ / tahun
2.	Eksploitasi (operasi produksi) bahan galian logam		0,25 Ha < Luas izin < 200 Ha atau 3000 M ³ < Kapasitas bijih per tahun < 300.000 M ³ dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan < 1.000.000 M ³ / tahun
3.	Pengolahan dan pemurnian: a. mineral bukan logam b. batuan c. batu bara	M ³ /tahun M ³ /tahun M ³ /tahun	< 500.000 M ³ /tahun < 500.000 M ³ /tahun < 1.000.000 M ³ /tahun
4.	Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan saluran bawah tanah untuk air bersih / air kotor, pipa gas		Semua Besaran
5.	Penambangan di pinggir sungai		Semua Besaran
6.	Pemboran explorasi		Semua Besaran

J. Bidang Energi

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	SPBU, SPBE, SPBS, SPLNG/Agen dan Pangkalan LPG		Semua Besaran
2.	Pembangunan i. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU ii. PLTP iii. PLT sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i> iv. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain	MW MW MW MW MW	< 100 (dalam satu lokasi) < 55 < 30 < 10 (dalam satu lokasi) < 30

3.	Pembangunan jaringan transmisi i. saluran udara tegangan tinggi ii. saluran kabel tegangan tinggi		≤ 150 kv ≤ 150 kv
4.	Pembangunan PLTA dengan: a. Tinggi bendung, atau b. Luas genangan, atau c. Kapasitas daya (aliran langsung)		< 15 m < 200 ha < 50 MW

K. PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
SARANA			
1.	Hotel -Jumlah kamar, atau -Luas bangunan	Kamar m ²	$20 < \text{kamar} < 100$, atau $1.000 < \text{luas bangunan} < 10.000$
2.	Motel/ Penginapan Remaja (Graha Wisata)/Rumah sewa	kamar	> 30 kamar
3.	Hunian Wisata (Service Apartement)/ Pondok Wisata -Jumlah kamar, atau -Luas Lahan, atau -Luas bangunan	Kamar Ha m ²	> 30 kamar luas lahan < 2 atau $1.000 < \text{luas bangunan} < 10.000$
4.	Restorant/Rumah Makan	Kursi	> 50 kursi
5.	Jasa Boga/Catering	porsi/hari	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$
6.	Tempat Konvensi, pameran dan balai pertemuan	Ha	Luas Lahan > 1 Ha Luas Bangunan > 600 m ²
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA			
7.	Taman Rekreasi	Ha	$1 \text{ Ha} < \text{Luas} < 100 \text{ Ha}$
8.	Gelanggang Renang	Ha	Luas lahan > 1 Ha
9.	Gelanggang Bola Gelinding	m ²	$600 < \text{Luas Bangunan} < 10.000$ m ²
10.	Bioskop	m ²	Luas Bangunan > 500 m ²
TELEKOMUNIKASI			
11.	Stasiun Radio	Rupiah	Investasi > 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
12.	Stasiun Relay Repeater	Rupiah	Investasi > 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
13.	Pemasangan. kabel telekomunikasi bawah tanah	Km	Panjang > 5 Km
14.	Tower Telepon dan Selluler/HP		Semua Besaran

L. Bidang Kesehatan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Rumah sakit		Semua besaran
2.	Rumah sakit bersalin		Semua besaran
3.	Poliklinik		Semua besaran
4.	Puskesmas rawat inap		Semua besaran
5.	Rumah bersalin		Semua besaran
6.	Industri farmasi formulasi obat		Semua besaran
7.	Industri obat tradisional		Investasi > Rp.600.000.000
8.	Laboratorium kesehatan		Semua besaran
9.	Bank Darah (PMI)		Semua Besaran

M. Bidang Geologi Tata Lingkungan

GEOLOGI TATA LINGKUNGAN			
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pengambilan air tanah (sumur tanah dangkal dan dalam)	Liter/detik	5 < Debit < 50

N. Bidang Pekerjaan Umum

PRASARANA WILAYAH			
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya: -Tinggi -Luas genangan -Daya tampung	Meter Ha M ³	6 < Tinggi < 15. Atau 50 < genangan < 200, atau 100.000 < daya tampung < 500.000
2.	Pembangunan daerah irigasi baru	Ha	500 Ha < Luas < 2.000 Ha
3.	Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	Ha	500 Ha < Luas < 1.000 Ha
4.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir :		
	a. Kota -Panjang -Luas	Km Ha	3 < Panjang < 10 atau 2 < luas pembebasan lahan < 5
	b. Pedesaan -Panjang -Luas	Km Ha	5 < Panjang < 15 atau 2 < luas pembebasan lahan < 5
5.	Sodetan		Semua besaran
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan Pelebaran di luar daerah milik jalan:		
	a. Kota -Panjang	Km	3 < Panjang < 10 atau

	-Luas	Ha	5 < luas < 10
	b. Pedesaan	Km	5 < Panjang < 30
	Peningkatan jalan dengan Pelebaran di dalam daerah milik jalan	Km	≥ 10
	Pembangunan Jembatan	Km	> 60
7.	Pembuatan Ready Mix		Semua Besaran
8.	Urugan tanah	m ³	3.000 < Volume < 25.000
9.	Persampahan:		
	a. Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (di luar B3): -Luas -Kapasitas total	Ha Ton	Luas < 10 atau kapasitas total < 100.000
	b. Pembangunan transfer stasiun (kapasitas operasional)	Ton/hari	Kapasitas < 1.000
	c. Pembangunan Incenerator		Semua ukuran
	d. Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku)		> 4 Ton/hari atau > 500 M ²
10.	Pembangunan Kawasan Pemukiman /perumahan: - Luas lahan - Jumlah Lantai - Tinggi bangunan	Ha Tingkat Meter	1 < Luas Lahan < 100 atau 3 < Jumlah Lantai < 4 atau 12 < Tinggi < 16
11.	Pengolah Limbah		
	a. Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya	Ha	< 2
	b. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya	Ha	< 3
12.	Pembangunan saluran drainase pemukiman	Km	> 5
13.	Pengambilan air baku danau, sungai, mata air, sumber air lainnya	Liter/detik	50 < Debit > 250
14.	Pembangunan jaringan distribusi air bersih (luas layanan)	Ha	100 s/d <500
15.	Pembangunan jaringan pipa transmisi air bersih (panjang)	Km	2 s/d <10
16.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)	Liter/detik	>50
17.	Pembangunan bangunan gedung: -Luas lahan -Luas Bangunan	Ha M ²	1 < Luas lahan < 5 , atau 1.000 < luas bangunan < 10.000

18	Papan Reklame/iklan, Videotron	M ²	Luas P x L > 50
----	-----------------------------------	----------------	-----------------

O. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Keterangan:

m	: meter	Ha	: hektar
L	: lebar	bh	: buah
M ²	: meter persegi	P	: panjang
km	: kilo meter	th	: tahun
M ³	: meter kubik		

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

BUPATI LANDAK,

cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LANDAK,

JAYA SAPUTRA, SH.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600914 198801 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai

berikut: I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, : _____
nomor telepon/fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____
(satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. *Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
2. *Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
3. *Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
4. *Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
5. *Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luasfasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).

b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).

c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER	JENIS DAMPAK	BESARAN	KETERANG
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p> <p>3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh:</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh:</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 mg/minggu.</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</p>

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan pengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI LANDAK,

cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LANDAK,

JAYA SAPUTRA, SH.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19600914 198801 1 001